



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung
Telp. (0752) 76012, 76807 _____ Fax. (0752) 76012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN BADAN *ADHOC* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pertanggungjawaban anggaran badan *adhoc* yang akurat, efektif, efisien dan akuntabel perlu menggunakan sistem informasi pertanggungjawaban anggaran badan *adhoc* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran badan *adhoc* yang akurat, efektif, efisien dan akuntabel di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan *Adhoc*;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator

Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan *Adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN *ADHOC* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan *Adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan *Adhoc* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan *Adhoc* dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Nomor SP/DIPA-076.01.2.656155/2023 tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
BADAN ADHOC DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NAMA	NIP	JABATAN	PENUGASAN
Elsi Merita, A.Md.Log	-	Staf	OPERATOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON